



P U T U S A N
Nomor 85/Pid. Sus/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SADIN Bin WONO SEMITO
Tempat lahir : Wonogiri
Umur/tgl.lahir : 44 Tahun / 30 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Wonogiri Kec. Jati Srono Kab. Wonogiri
Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Maret 2015 No. 85/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Maret 2015 No. 85/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SADIN Bin WONO SEMITO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-30/GS/03/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SADIN Bin WONO SEMITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan fungsi jalan**” melanggar **Pasal 274 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** ;
2. Menjatuhkn pidana terhadap terdakwa **SADIN Bin WONO SEMITO** berupa pidana denda sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil trailer No. Pol : B 9175 UEM, beserta Lowbad (kereta sambung);
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol : B 9175 UEM, An. PT. ALIFINDO TAMA ;
 - 1 (satu) lembar SIM Bll umum An. SADIN yang diterbitkan Polres Wonosobo pada tanggal 23 Februari 2009 (sudah habis masa berlakunya) ;
 - 1 (satu) buku kir An. PT. ALIFINDO TAMA, No. Pol : B 9175 UEM ;
 - 13 (tiga belas) buah Dies Contorwit berbentuk F dan kotak dengan berat seluruhnya seberat 76,5 Ton ;
 - 1 (satu) lembar surat jalan No. 031 Bp. SADIN PT. ALIFINDO TAMA ;Dikembalikan kepada PT. ALIFINDO TAMA ;
 - 1 (satu) buah bongkahan Aspal jembatan Lempuyang Bandar ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM - 30/GS/03/2015 yang dibacakan dipersidangan tanggal 1 April 2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I SADIN Bin WONO SEMITO, Pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2015, bertempat di atas jembatan Lempuyang Bandar yang terletak di Jalan Lintas Timur Kp. Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa selaku sopir mobil Trailer B-9175 UEM milik PT. ALIFINDOTAMA dibayar dengan gaji pokok dan bonus sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan, spesifikasi mobil trailer yang dibawa terdakwa sesuai dengan buku KIR tercantum berat yang boleh dimuat oleh mobil sebesar 22,5 Ton, kemudian terdakwa menerima surat perintah dari PT. ALIFINDOTAMA untuk mengangkut Contorwit (Alat Pemberat Alat Berat) berjumlah 13 buah dengan perincian Contorwit berbentuk Kotak sebanyak 5 Pies dan Contorwit berbentuk F sebanyak 8 pies dengan berat total keseluruhan Contorwit sebesar $\pm 76,5$ Ton yang terletak di kota Medan untuk dibawa ke kota Jakarta, kemudian terdakwa memuat 13 buah Contorwit seberat 76,5 Ton ke atas mobil Trailer tersebut, sehingga kelebihan muatan mobil Trailer tersebut sebesar 54 Ton, sedangkan berat mobil trailer dalam kondisi kosong seberat 24,02 Ton (Berat Kepala seberat 14,52 Ton dan Berat Low-Bad sebesar 9,5 Ton), sehingga berat Total mobil Trailer dan beban Contorwit sebesar 100,52 Ton, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 terdakwa mengemudikan mobil Trailer B-9175 UEM berangkat dari Medan dengan tujuan Jakarta bersama kernet An. Saksi DARMIN Bin SUMIDI dan pengawal dari anggota BRIMOB An.Saksi SUDIONO Bin RUSTAM mengangkut Contorwit (Alat Pemberat Alat Berat) berjumlah 13 buah tersebut sekaligus, yang seharusnya terdakwa memuat contorwit tersebut sebanyak 3 (tiga) kali muat sesuai dengan batasan muatan yang diijinkan dalam buku kir tersebut, mengingat muatan yang dibawa terdakwa melebihi beban yang diijinkan maka terdakwa selalu memberhentikan kendaraannya dalam waktu 1 jam sekali untuk mendinginkan ban agar tidak meledak dan terdakwa selalu menghentikan kendaraannya dalam waktu 3 jam sekali untuk mendinginkan mesin mobil Trailer

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan dalam perjalanan terdakwa sengaja tidak melewati 3 (tiga) buah jembatan timbang yang dilintasinya antara lain: Jembatan Timbang Cikampek di Sumatra Utara, Jembatan Timbang Penawar, dan jembatan timbang Pematang Panggang namun saat mobil yang dikendarai terdakwa tersebut melewati jembatan timbang, terdakwa tidak memasukkan mobil tersebut ke jembatan timbang melainkan terdakwa hanya berhenti di pinggir jalan dekat jembatan timbang kemudian saksi SUDIONO turun dari mobil dan melapor kepada petugas penimbang kemudian saksi SUDIONO memberikan uang tip/ngemel kepada petugas penimbang tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 mobil Trailer B 9175 UEM yang dikendarai terdakwa akan melintasi jembatan Lempuyang Bandar yang terletak di Jalan Lintas Timur Kp. Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, yang mana jembatan tersebut masuk Katogori Kelas I dengan muatan Maximum sebesar 35 Ton, namun terdakwa sebelumnya tidak memberitahukan kepada pihak Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mengenai muatan yang dibawanya sebesar 76,5 Ton akan melintasi jembatan Lempuyang Bandar yang hanya mampu menahan beban sebesar 35 Ton tersebut untuk dilakukan tindakan pengamanan dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung berupa pemasangan besi pengaman diatas jembatan yang akan dilewati mobil trailer tersebut, sehingga terdakwa mengetahui jika mobil trailer beserta muatannya tetap melewati jembatan tersebut maka kemungkinan besar akan merusak jembatan tersebut kemudian terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dan melintasi jembatan lempuyang Bandar tersebut, sekira jam 11.30 WIB saat mobil Trailer B 9175 UEM tepat di atas jembatan Lempuyang Bandar dengan kecepatan 20 Km/Jam saat posisi sambungan (LOWBED) telah sampai di pinggir jembatan dan kepala mobil telah melewati ujung jembatan namun ekor mobil posisi masih di tengah-tengah jembatan, tiba-tiba jembatan roboh/patah sehingga mobil trailer tidak bisa jalan karena sasis tersangkut di ujung jembatan (sasis tersangkut di aspal jalan), akibat patahnya jembatan Lempuyang Bandar tersebut lalu lintas kearah Palembang putus total ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 274 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. DARMIN Bin SUMIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dikarenakan terdakwa membawa mobil trailer mengakibatkan jembatan rusak, akibat mobil trailer yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir di PT Alifindo Tama sedangkan saksi sebagai kernetnya ;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Timur Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai mobil trailer bersama dengan saksi dari Medan menuju Jakarta bermuatan Conterwit (alat berat) sebanyak 13 (tiga belas) buah ;
- Bahwa pada saat itu kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa juga di kawal oleh seorang Brimob dari Kelapa Dua yang bernama Saudara Dino ;
- Bahwa selama perjalanan dari Medan menuju Jakarta mobil yang dikendarai oleh terdakwa tidak pernah masuk kedalam jembatan timbangan, hanya yang turun dari mobil adalah Saudara Dino yang mengawal turun untuk melaporkan ke petugas jembatan timbangan ;
- Bahwa terdakwa tidak masuk kedalam jembatan timbangan dikarenakan kendaraan yang di kendrai oleh terdakwa tidak bisa masuk kedalam jembatan timbangan di karenakan kendaraan besar ;
- Bahwa peran saksi sebagai kernet hanya mengecek ban mobil dan oli mobil ;

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi panjang kendaraan keseluruhan kurang lebih 15 (lima belas) meter dengan ban belakang berjumlah 16 (enam belas) buah dan ban depan ada 10 (sepuluh) buah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi sudah sering mengantarkan barang-barang berat dari Medan menuju Jakarta ;
- Bahwa pada saat kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa melintas diatas jembatan dan pada saat kepala mobil trailer sudah masuk jembatan Way Pengubuan tidak lama kemudian jembatan tersebut patah, sehingga sasis belakang mobil tersangkut diatas aspal dan tidak bisa melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa pada saat saksi melihat kondisi jembatan tersebut dalam keadaan aspal yang berada diatas jembatan ambrol kebawah dan selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak penggantian kerugian oleh perusahaan karena mobil trailer yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. ERIK TEMBANG MALAHA RITONGA Bin HANTUL RITONGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dikarenakan terdakwa membawa mobil trailer mengakibatkan jembatan rusak, akibat mobil trailer yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir di PT Alifindo Tama sedangkan saksi sebagai Manajemen Operasional Bidang Angkutan Alat Berat pada PT Alifindo Tama ;
- Bahwa PT Alifindo Tama memiliki 12 (dua belas) unit kendaraan jenis trailer yang biasa mengangkut alat-alat berat ;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Timur Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai sopir mobil trailer pengangkutan alat berat mempunyai SIM BII Umum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila SIM BII Umum milik terdakwa telah habis masa berlakunya dan apabila SIM BII Umum milik terdakwa sudah habis dari pihak perusahaan akan membantu untuk mengurus perpanjangannya ;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai mobil trailer bersama dengan kernet yang bernama saksi Darmin dari Medan menuju Jakarta bermuatan Conterwit (alat berat) sebanyak 13 (tiga belas) buah milik PT Tri Pondasi dengan berat 76 (tujuh puluh enam) Ton ;
- Bahwa pada saat itu kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa juga di kawal oleh seorang Brimob dari Kelapa Dua yang bernama Saudara Dino ;
- Bahwa terdakwa mengangkut barang alat berat tersebut di lengkapi dengan surat perintah dari perusahaan dan berapa banyak jumlah barang yang di bawa oleh mobil trailer ;
- Bahwa setelah kejadian yang saksi lihat kendaraan yang terdakwa kemudian tersangkut di jembatan Lempuyang Bandar yang patah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jembatan tersebut bisa patah dikarenakan kondisi jembatan atau muatan trailer yang dikemudikan oleh terdakwa melebihi kapasitas atau tidak seimbang dengan beban jembatan yang dilintasi oleh mobil trailer yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian putusnya jembatan Lempuyang Bandar tersebut menyebabkan arus lalu lintas dialihkan kearah lain ;
- Bahwa dari pihak perusahaan masih mencari solusi pertanggung jawaban atas putusnya jembatan tersebut ;
- Bahwa dari buku kir yang di dikeluarkan berat beban yang bisa diangkut oleh mobil trailer seberat 22,5 ton sedangkan barang yang bawa oleh kendaraan seberat 76 (tujuh puluh enam) Ton sehingga melebihi 54 Ton dari ketentuan muatan yang boleh dibawa oleh kendaraan yang terdakwa kemudian ;
- Bahwa selama perjalanan dari Medan menuju Jakarta mobil yang dikendarai oleh terdakwa tidak pernah masuk kedalam jembatan timbangan, hanya yang turun dari mobil untuk melaporkan ke petugas jembatan timbangan ;
- Bahwa dari pihak perusahaan tidak memerintahkan secara lisan untuk melakukan tidak masuk kedalam jembatan timbangan, akan tetapi sudah kebiasaan tidak masuk jembatan timbangan cukup tahu sama tahu saja dengan petugas jembatan timbangan ;

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sering mengantarkan barang-barang berat dari PT Trio Pondasi ;
- Bahwa pada saat saksi melihat kondisi jembatan tersebut dalam keadaan aspal yang berada diatas jembatan ambrol kebawah ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. JAILANI Bin BARSIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dikarenakan terdakwa membawa mobil trailer mengakibatkan jembatan rusak, akibat mobil trailer yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa waktu kejadian patahnya Jembatan Lempuyang Bandar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Timur Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat terjadi patahnya jembatan tersebut ketika saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Sukirman sedang melintas diatas jembatan tersebut dengan mengendarai sepeda motor dari arah Menggala menuju Bandar Jaya tiba-tiba jembatan tersebut patah ;
- Bahwa pada saat itu mobil yang kemudikan oleh terdakwa pada bagian belakangnya turun karena jembatan patah sedangkan kepala mobil sudah melintasi jembatan dan kepala mobil naik keatas ;
- Bahwa akibat patahnya jembatan Lempuyang Bandar mengakibatkan jembatan tersebut mengalami turun kurang lebih 2 meter ;
- Bahwa yang saksi ketahui mobil trailer yang dibawa oleh terdakwa bermuatan besi-besi alat berat ;
- Bahwa pada saat ini kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa sudah dipindahkan dan dititipkan di Rumah Makan tidak jauh dari jembatan dan tidak diatas jembatan tersebut lagi ;

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jembatan yang patah tersebut belum diperbaiki hanya di bangun jembatan sementara saja ;
- Bahwa akibat patahnya jembatan tersebut menyebabkan tidak dapat dilewati oleh mobil dengan ukuran besar dan kurang lancarnya menuju kearah Menggala dan arus kendaraan diarahkan ketempat lain ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. SUKIRMAN Bin ILIAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dikarenakan terdakwa membawa mobil trailer mengakibatkan jembatan rusak, akibat mobil trailer yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa waktu kejadian patahnya Jembatan Lempuyang Bandar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Timur Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat terjadi patahnya jembatan tersebut ketika saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Jailani sedang melintas diatas jembatan tersebut dengan mengendarai sepeda motor dari arah Menggala menuju Bandar Jaya tiba-tiba jembatan tersebut patah ;
- Bahwa pada saat itu mobil yang kemudikan oleh terdakwa pada bagian belakangnya turun karena jembatan patah sedangkan kepala mobil sudah melintasi jembatan dan kepala mobil naik keatas ;
- Bahwa akibat patahnya jembatan Lempuyang Bandar mengakibatkan jembatan tersebut mengalami turun kurang lebih 2 meter ;
- Bahwa yang saksi ketahui mobil trailer yang dibawa oleh terdakwa bermuatan besi-besi alat berat ;

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ini kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa sudah dipindahkan dan ditinggalkan di Rumah Makan tidak jauh dari jembatan dan tidak diatas jembatan tersebut lagi ;
- Bahwa jembatan yang patah tersebut belum diperbaiki hanya di bangun jembatan sementara saja ;
- Bahwa akibat patahnya jembatan tersebut menyebabkan tidak dapat dilewati oleh mobil dengan ukuran besar dan kurang lancarnya menuju kearah Menggala dan arus kendaraan diarahkan ketempat lain ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Saksi I. MUHAMAD ABDI HANS Bin ABDUL MANAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi ahli dikarenakan terdakwa membawa mobil trailer mengakibatkan jembatan rusak, akibat mobil trailer yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah di bagian Unit Pengujia Kendaraan Bermotor sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas saksi yaitu menguji Komponen kendaraan, seperti system pengereman, stir, tekanan ban, lampu, diuji untuk layak atau tidak kendaraan tersebut untuk di jalan umum ;
- Bahwa jembatan yang berada di Kabupaten Lampung Tengah termaksud klas I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jembatan mana saja yang layak dilewati oleh kendaraan yang beban berat dikarenakan saksi bukan dibidang tersebut dan yang menentukan dari pihak Departemen Pekerjaan Umum ;
- Bahwa menurut peraturan yang boleh melintas atau dilewati di jalan klas I tersebut adalah kendaraan yang bermuatan minimal 22, 5 Ton dan maksimal 35 Ton ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada rambu-rambu yang menerangkan di tiap jembatan yang boleh dilintasi oleh kendaraan yang membawa beban maksimal ;
- Bahwa yang berhak memasang rambu-rambu lalu lintas di Jembatan Lempuyang Bandar adalah dari Dinas Perhubungan Propinsi Lampung ;
- Bahwa Jembatan Lempuyang Bandar termaksud dalam kelas I karena jalan yang melintas di Kabupaten Lampung Tengah termaksud klas I ;
- Bahwa muatan kendaraan yang dapat melintas diatas jembatan Lempuyang Bandar dengan berat maksimal 35 Ton ;
- Bahwa penyebab patahnya Jembatan Lempuyang Bandar diakibatkan karena dilintasi oleh mobil trailer dengan nomor Polisi B 9175 UEM yang dikendarai oleh terdakwa yang bermuatan Conterwet alat proyek dengan berat muatan 76,5 Ton ;
- Bahwa dari buku KIR mobil yang dikendarai oleh terdakwa seharusnya tidak boleh membawa beban dengan muatan melebihi dari 22,5 Ton karena sesuai dengan bukir dan stiker yang menempel di mobil trailer tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui mobil trailer yang dikendarai oleh terdakwa bermuatan 76,5 Ton karena saksi melakukan penimbangan terlebih dahulu dengan menggunakan penimbangan sesuai dengan ketentuan ;
- Bahwa mobil trailer yang dikemudikan oleh terdakwa tidak boleh melintas karena beban muatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa melebihi muatan untuk melintas jembatan tersebut ;
- Bahwa akibat patahnya jembatan Lempuyang Bandar mengakibatkan arus lalu lintas dari Propinsi Lampung ke Propinsi Sumatra Selatan maupun sebaliknya menjadi terputus dan harus diarahkan kea rah jalan lain ;
- Bahwa hingga saat ini jembatan Lempuyang Bandar belum dapat dilintasi oleh kendaraan yang melebihi dari 4 Ton ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai perbaikan untuk memperbaiki jembatan Lempuyang Bandar dan yang mengetahuinya adalah Departemen Pekerjaan Umum ;
- Bahwa yang menguji KIR mobil trailer yang dikemudikan oleh terdakwa dengan nomor Polisi B 9175 UEM, maka yang mengujinya dari Dinas Perhubungan dimana mobil tersebut berdomisili ;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang yang harus bertanggung jawab atas putusnya jembatan Lempuyang Bandar adalah dari pihak perusahaan pemilik mobil ;

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa uji berkala KIR tiap kendaraan bermotor yaitu selama 6 (enam) bulan sekali ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dari Menteri Pekerjaan Umum saksi tidak dapat menjelaskan jalan yang melintas di Kabupaten Lampung Tengah termasuk jalan Nasional karena bukan bagian saksi ;
- Bahwa hanya di stiker mobil tertulis berapa muatan mobil tersebut, tetapi tidak sesuai dengan muatan yang dimuat oleh pemilik kendaraan ;
- Bahwa tidak ada rambu-rambu yang ada di jembatan Lempuyang Bandar yang menerangkan berapa muatan maksimal yang bisa melintas di atas jembatan tersebut ;
- Bahwa waktu kejadian patahnya Jembatan Lempuyang Bandar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Timur Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil trailer yang dikemudikan oleh terdakwa dari Lapangan di daerah Medan propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. SUWARTO Bin SWITO REJP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi ahli di bidang jembatan karena jembatan patah karena mobil yang melintas di jembatan patah karena membawa muatan lebih ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf di Bagian Jembatan sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi melakukan penimbangan terhadap muatan yang dibawa oleh mobil trailer yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penimbangan tersebut atas perintah dari Kementerian Pekerjaan Umum Cq Kasubdit Jalan dan Jembatan ;

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jembatan Lempuyang Bandar patah akibat dari muatan dari kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa Jembatan Lempuyang Bandar merupakan jembatan nasional ;
- Bahwa yang melakukan penimbangan terhadap muatan yang dikendarai oleh terdakwa dari Staf Departemen Pekerjaan Umum Jakarta bersama dengan Staf Pekerjaan Umum Lampung, karena jalan dan jembatan tersebut termasuk jalan Nasional ;
- Bahwa pada saat melakukan penimbangan terhadap trailer dan muatan berupa Conterwit (Alat Proyek Paku Bumi) dilakukan di parkir Rumah Makan tidak jauh dari tempat kejadian ;
- Bahwa muatan berupa Conterwit (Alat Proyek Paku Bumi) tersebut sebanyak 13 (tiga belas) unit dengan berat keseluruhan 76,5 Ton ;
- Bahwa kendaraan yang bisa melintas dengan membawa beban muatan maksimal yang boleh melintasi jembatan Lempuyang Bandar dengan berat 45 (tiga puluh lima) Ton ;
- Bahwa jembatan Lempuyang Bandar dibangun sejak tahun 1978 dan masih berusia 37 tahun, sedangkan masa usia Jembatan Lempuyang Bandar masih dibawah 100 tahun untuk dilakukan perbaikan ;
- Bahwa akibat kendaraan dan muatan yang melintas melebihi dari maksimal beban jembatan sehingga menyebabkan jembatan tersebut patah ;
- Bahwa menurut Peraturan Kementrian Pekerjaan Umum No 20 tahun 2010 mobil dengan lebih muatan yang akan melalui suatu jembatan harus modifikasi ban kendaraan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya perbaikan untuk membuat jembatan tersebut ;
- Bahwa jembatan dengan lebar 6 (enam) meter termasuk jembatan klas B ;
- Bahwa jembatan yang ada di Pulau Sumatera termasuk dalam klas B ;
- Bahwa dari Kementrian Pekerjaan Umum dalam melakukan perbaikan harus melakukan survey setiap 1 tahun untuk jangka waktu 5 tahun sekali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Jembatan Lempuyang Bandar sebelumnya sudah pernah dilakukan perbaikan atau belum ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey untuk Jembatan Lempuyang Bandar ;
- Bahwa Jembatan Lempuyang Bandar yang patah tersebut yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya adalah PJN pusat dan Propinsi Lampung ;

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat atau yang membangun Jembatan Lempuyang Bandar dari PJN Pusat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya perbaikan Jembatan Lempuyang Bandar yang patah akibat dilewati mobil triler yang dikemudikan terdakwa ;
 - Bahwa apabila Jembatan Lempuyang Bandar dibangun kembali akan menghabiskan biaya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan dibebankan dari APBN ;
 - Bahwa Jembatan Lempuyang Bandar tidak dapat diperbaiki kembali, dan harus dibangun baru karena daya tahan jembatan sudah patah ;
 - Bahwa menurut Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum No 20 tahun 2010 apabila ada mobil yang melintas asuatu jembatan dan jembatan tersebut rusak atau patah tidak ada sangsinya hanya kalau melebihi muatan harus ada ijinnya ;
 - Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena terdakwa menyebabkan patahnya Jembatan Lempuyang Bandar karena terdakwa mengendarai mobil trailer yang melebihi muatan ;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Timur Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Alifindo Tama sudah selama 7 tahun sebagai sopir dengan tugas membawa alat-alat berat ;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian membawa Conterwit, alat pemukul paku bumi milik PT Tri Pindasi ;

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa mobil trailer tersebut dari Medan menuju Jakarta pada tanggal 17 Januari 2015 dengan uang jalan sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat muatan trailer yang terdakwa bawa karena saksi sebagai sopir mendapat perintah dari PT Alifindo Tama dan diberikan Surat Jalan untuk membawa muatan tersebut dari Medan ke Jakarta ;
- Bahwa pada saat kejadian melintas di atas jembatan Lempuyang Bandar patah karena melintas diatas jembatan pada saat kepala mobil sudah melintas diujung jembatan tiba-tiba jembatan roboh sehingga mobil berhenti karena posisi Lowbed (sambungan) nyangkut diujung jembatan tersebut, karena kepala mobil naik keatas ;
- Bahwa terdakwa dalam mengendari mobil tersebut dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) BII Umum akan tetapi sudah habis masa berlakunya sejak bulan Desember 2014 ;
- Bahwa terdakwa dari Medan menuju Jakarta setiap melintas jembatan timbangan tidak masuk kedalam jembatan timbangan hanya lapor saja dan yang melapor adalah Pak Dino anggota Brimob sebagai petugas yang mengawal mobil sedangkan terdakwa tidak ikut melapor dan menunggu diatas mobil ;
- Bahwa pada saat melapor di jembatan timbangan hanya membawa Surat Jalan saja ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dilaporkan ke petugas jembatan timbangan ;
- Bahwa dari Medan sampai dengan tempat kejadian hanya melapor di jembatan timbangan sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai trailer dengan berat 76,5 Ton tersebut tidak begitu berat ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah sebelumnya membawa muatan melebihi 76,5 Ton ;
- Bahwa yang menyiapkan pengawalan untuk membawa Conterwit dari Medan menuju Jakarta dari pihak perusahaan ;
- Bahwa selama terdakwa mengendarai trailer dari Medan tidak pernah melihat ada rambu-rambu yang terpasang larangan untuk melintasi jembatan dengan berat melebihi beban jembatan ;
- Bahwa pada saat terdakwa melintas diatas jembatan Lempuyang Bandar tidak ada kendaraan yang berlawanan arah ;

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap terdakwa akan melintas diatas jembatan apabila ada trailer lain yang juga akan melintas diatas jembatan maka terdakwa maka trailer terdakwa atau yang berada di depan atau berlawanan arah berhenti terlebih dahulu untuk melintas diatas jembatan ;
- Bahwa tidak ada mobil trailer yang berhenti pada saat akan melintas jembatan Lempuyang Bandar ;
- Bahwa berat maksimal mobil trailer yang terdakwa kemudikan seberat 100 Ton ;
- Bahwa akibat dari patahnya jembatan Lempuyang Bandar mengakibatkan jembatan tersebut tidak dapat dilintasi oleh kendaraan lain ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab akibat parahnya jembatan Lempuyang Bandar ;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari pihak pelabuhan atau kepala pelabuhan apabila mobil trailer masuk kedalam Kapal penyebrangan dan biasanya apabila ada mobil yang membawa alat berat kapal penyeberangan hanya memuat 5 (lima) buah mobil saja ;
- Bahwa yang memberitahukan ke pihak perusahaan kapal apabila mobil trailer akan masuk kedalam kapal dari pihak pengurus yang ada di pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan ;
- Bahwa selama terdakwa mengendarai mobil trailer dengan membawa beban muatan tidak pernah mengakibatkan jembatan patah dan hanya baru kali ini saja ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit mobil trailer No. Pol : B 9175 UEM, beserta Lowbad (kereta sambung), 1 (satu) lembar STNK No. Pol : B 9175 UEM, An. PT. ALIFINDO TAMA, 1 (satu) lembar SIM BII umum An. SADIN yang diterbitkan Polres Wonosobo pada tanggal 23 Februari 2009 (sudah habis masa berlakunya), 1 (satu) buku kir An. PT. ALIFINDO TAMA, No. Pol : B 9175 UEM, 13 (tiga belas) buah Dies Contorwit berbentuk F dan kotak dengan berat seluruhnya seberat 76,5 Ton, 1 (satu) lembar surat jalan No. 031 Bp. SADIN PT. ALIFINDO TAMA dan 1 (satu) buah bongkahan Aspal jembatan Lempuyang Bandar ;
- dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena terdakwa menyebabkan patahnya Jembatan Lempuyang Bandar karena terdakwa mengendarai mobil trailer yang melebihi muatan ;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Timur Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa menurut peraturan yang boleh melintas atau dilewati di jalan klas I tersebut adalah kendaraan yang bermuatan minimal 22, 5 Ton dan maksimal 35 Ton ;
- Bahwa tidak ada rambu-rambu yang menerangkan di tiap jembatan yang boleh dilintasi oleh kendaraan yang membawa beban maksimal ;
- Bahwa yang berhak memasang rambu-rambu lalu lintas di Jembatan Lempuyang Bandar adalah dari Dinas Perhubungan Propinsi Lampung ;
- Bahwa Jembatan Lempuyang Bandar termaksud dalam kelas I karena jalan yang melintas di Kabupaten Lampung Tengah termaksud klas I ;
- Bahwa muatan kendaraan yang dapat melintas diatas jembatan Lempuyang Bandar dengan berat maksimal 35 Ton ;
- Bahwa penyebab patahnya Jembatan Lempuyang Bandar diakibatkan karena dilintasi oleh mobil trailer dengan nomor Polisi B 9175 UEM yang dikendarai oleh terdakwa yang bermuatan Conterwet alat proyek dengan berat muatan 76,5 Ton ;
- Bahwa dari buku KIR mobil yang dikendarai oleh terdakwa seharusnya tidak boleh membawa beban dengan muatan melebihi dari 22,5 Ton karena sesuai dengan bukir dan stiker yang menempel di mobil trailer tersebut ;
- Bahwa mobil trailer yang dikendarai oleh terdakwa bermuatan 76,5 Ton karena sudah dilakukan penimbangan terlebih dahulu dengan menggunakan penimbangan sesuai dengan ketentuan ;
- Bahwa mobil trailer yang dikemudikan oleh terdakwa tidak boleh melintas karena beban muatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa melebihi muatan untuk melintas jembatan tersebut ;

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat patahnya jembatan Lempuyang Bandar mengakibatkan arus lalu lintas dari Propinsi Lampung ke Propinsi Sumatra Selatan maupun sebaliknya menjadi terputus dan harus diarahkan ke arah jalan lain ;
- Bahwa hingga saat ini jembatan Lempuyang Bandar belum dapat dilintasi oleh kendaraan yang melebihi dari 4 Ton ;
- Bahwa yang menguji KIR mobil trailer yang dikemudikan oleh terdakwa dengan nomor Polisi B 9175 UEM, maka yang mengujinya dari Dinas Perhubungan dimana mobil tersebut berdomisili ;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang yang harus bertanggung jawab atas putusnya jembatan Lempuyang Bandar adalah dari pihak perusahaan pemilik mobil ;
- Bahwa masa uji berkala KIR tiap kendaraan bermotor yaitu selama 6 (enam) bulan sekali ;
- Bahwa hanya di stiker mobil tertulis berapa muatan mobil tersebut, tetapi tidak sesuai dengan muatan yang dimuat oleh pemilik kendaraan ;
- Bahwa menurut Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum No 20 tahun 2010 mobil dengan lebih muatan yang akan melalui suatu jembatan harus modifikasi ban kendaraan tersebut ;
- Bahwa jembatan dengan lebar 6 (enam) meter termasuk jembatan klas B ;
- Bahwa jembatan yang ada di Pulau Sumatera termasuk dalam klas B ;
- Bahwa dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam melakukan perbaikan harus melakukan survey setiap 1 tahun untuk jangka waktu 5 tahun sekali ;
- Bahwa saksi Suwanto menerangkan tidak mengetahui apakah Jembatan Lempuyang Bandar sebelumnya sudah pernah dilakukan perbaikan atau belum ;
- Bahwa Jembatan Lempuyang Bandar yang patah tersebut yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya adalah PJN pusat dan Propinsi Lampung ;
- Bahwa yang membuat atau yang membangun Jembatan Lempuyang Bandar dari PJN Pusat ;
- Bahwa apabila Jembatan Lempuyang Bandar dibangun kembali akan menghabiskan biaya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan dibebankan dari APBN ;
- Bahwa Jembatan Lempuyang Bandar tidak dapat diperbaiki kembali, dan harus dibangun baru karena daya tahan jembatan sudah patah ;

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum No 20 tahun 2010 apabila ada mobil yang melintas suatu jembatan dan jembatan tersebut rusak atau patah tidak ada sangsinya hanya kalau melebihi muatan harus ada ijinnya ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Alifindo Tama sudah selama 7 tahun sebagai sopir dengan tugas membawa alat-alat berat ;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian membawa Conterwit, alat pemukul paku bumi milik PT Tri Pondasi ;
- Bahwa terdakwa membawa mobil trailer tersebut dari Medan menuju Jakarta pada tanggal 17 Januari 2015 dengan uang jalan sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat muatan trailer yang terdakwa bawa karena saksi sebagai sopir mendapat perintah dari PT Alifindo Tama dan diberikan Surat Jalan untuk membawa muatan tersebut dari Medan ke Jakarta ;
- Bahwa pada saat kejadian melintas di atas jembatan Lempuyang Bandar patah karena melintas diatas jembatan pada saat kepala mobil sudah melintas diujung jembatan tiba-tiba jembatan roboh sehingga mobil berhenti karena posisi Lowbed (sambungan) nyangkut diujung jembatan tersebut, karena kepala mobil naik keatas ;
- Bahwa terdakwa dalam mengendari mobil tersebut dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) BII Umum akan tetapi sudah habis masa berlakunya sejak bulan Desember 2014 ;
- Bahwa terdakwa dari Medan menuju Jakarta setiap melintas jembatan timbangan tidak masuk kedalam jembatan timbangan hanya lapor saja dan yang melapor adalah Pak Dino anggota Brimob sebagai petugas yang mengawal mobil sedangkan terdakwa tidak ikut melapor dan menunggu diatas mobil ;
- Bahwa pada saat melapor di jembatan timbangan hanya membawa Surat Jalan saja ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dilaporkan ke petugas jembatan timbangan ;
- Bahwa dari Medan sampai dengan tempat kejadian hanya melapor di jembatan timbangan sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai trailer dengan berat 76,5 Ton tersebut tidak begitu berat ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah sebelumnya membawa muatan melebihi 76,5 Ton ;

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan pengawalan untuk membawa Conterwit dari Medan menuju Jakarta dari pihak perusahaan ;
- Bahwa selama terdakwa mengendarai trailer dari Medan tidak pernah melihat ada rambu-rambu yang terpasang larangan untuk melintasi jembatan dengan berat melebihi beban jembatan ;
- Bahwa pada saat terdakwa melintas diatas jembatan Lempuyang Bandar tidak ada kendaraan yang berlawanan arah ;
- Bahwa setiap terdakwa akan melintas diatas jembatan apabila ada trailer lain yang juga akan melintas diatas jembatan maka terdakwa maka trailer terdakwa atau yang berada di depan atau berlawanan arah berhenti terlebih dahulu untuk melintas diatas jembatan ;
- Bahwa berat maksimal mobil trailer yang terdakwa kemudikan seberat 100 Ton ;
- Bahwa akibat dari patahnya jembatan Lempuyang Bandar mengakibatkan jembatan tersebut tidak dapat dilintasi oleh kendaraan lain ;
- Bahwa selama terdakwa mengendarai mobil trailer dengan membawa beban muatan tidak pernah mengakibatkan jembatan patah dan hanya baru kali ini saja ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 274 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerusakan Dan/Atau Gangguan Fungsi Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SADIN Bin WONO SEMITO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerusakan Dan/Atau Gangguan Fungsi Jalan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Timur Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa yang mengendarai mobil trailer yang melebihi muatan menyebabkan patahnya Jembatan Lempuyang Bandar ;

Menimbang, bahwa penyebab patahnya Jembatan Lempuyang Bandar diakibatkan karena dilintasi oleh mobil trailer dengan nomor Polisi B 9175 UEM yang dikendarai oleh terdakwa yang bermuatan Conterwet alat proyek dengan berat muatan 76,5 Ton ;

Menimbang, bahwa dari buku KIR mobil yang dikendarai oleh terdakwa seharusnya tidak boleh membawa beban dengan muatan melebihi dari 22,5 Ton karena sesuai dengan bukir dan stiker yang menempel di mobil trailer tersebut. Bahwa mobil trailer yang dikendarai oleh terdakwa bermuatan 76,5 Ton karena sudah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terlebih dahulu dengan menggunakan penimbangan sesuai dengan ketentuan dan mobil trailer yang dikemudikan oleh terdakwa tidak boleh melintas karena beban muatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa melebihi muatan untuk melintas jembatan tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat patahnya jembatan Lempuyang Bandar mengakibatkan arus lalu lintas dari Propinsi Lampung ke Propinsi Sumatra Selatan maupun sebaliknya menjadi terputus dan harus diarahkan ke arah jalan lain dan hingga saat ini jembatan Lempuyang Bandar belum dapat dilintasi oleh kendaraan yang melebihi dari 4 Ton ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang bekerja di PT Alif Indotama sebagai sopir dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, spesifikasi mobil trailer yang dibawa oleh terdakwa sesuai dengan buku KIR tercantum berat yang boleh dimuat oleh mobil sebesar 22,5 Ton ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat Surat Perintah dari PT Alif Indotama untuk mengangkut Controwit (Alat Pemberat Alat Berat) berjumlah 13 buah dengan perincian berbentuk kotak sebanyak 5 Pies dan berbentuk F sebanyak 8 Pies dengan berat total keseluruhan 76,5 Ton dan terdakwa membawa Conterwit tersebut dari kota Medan untuk dibawa ke Jakarta ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa Conterwit seberat 76,5 Ton tersebut melebihi buku KIR yang bias dibawa oleh mobil tersebut seberat 22,5 Ton sehingga terdakwa membawa kelebihan muatan sebanyak 54 Ton, sedangkan berat mobil trailer dalam kondisi kosong dengan berat 24,02 Ton (berat kepala seberat 14,52 Ton dan berat Low-Bad seberat 9,5 Ton) sehingga berat total mobil trailer beserta muatan Conterwit seberat 100,52 Ton ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 terdakwa mengemudikan mobil trailer nomor Polisi B 9175 UEM dan pengawal dari Brimob atas nama Sudiono dan mengingat terdakwa membawa mobil Conterwit melebihi kapasitas maka setiap 1 jam sekali terdakwa menghentikan mobil trailernya karena harus mendinginkan ban agar tidak meledak dan terdakwa selalu menghentikan mobil trailer selama 3 jam sekali untuk mendinginkan mesin mobil trailer tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan terdakwa tidak masuk kedalam jembatan timbang sebanyak 3 (tiga) jembatan timbang diantaranya Jembatan Timbang Cikampek di Sumatera Utara, Jembatan Timbang Penawar dan Jembatan Timbang Pematang Panggang melainkan hanya menghentikan mobil trailer di pinggir jalan di dekat jembatan timbang kemudian Sudiono turun dari mobil trailer dan melapor kepada

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas timbang dan memberikan uang kepada petugas timbang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 mobil trailer yang dikemudikan oleh terdakwa melintas di Jembatan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah yang mana jembatan tersebut termasuk katagori Kelas I dengan muatan maksimum sebesar 35 Ton, namun terdakwa sebelumnya tidak memberitahukan kepada pihak Dinas Perhubungan Propinsi Lampung mengenai muatan yang dibawa terdakwa sebesar 76,5 Ton dan akan melintasi jembatan tersebut, yang mana apabila terdakwa akan melintasi jembatan tersebut akan dilakukan pengamanan terlebih dahulu dari Dinas Perhubungan Propinsi Lampung berupa pemasangan besi pengaman diatas jembatan yang akan dilewati oleh mobil trailer yang dikemudikan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melintasi mobil trailer yang terdakwa kemudikan ke Jembatan Lempuyang Bandar dan sekitar pukul 11.00 Wib pada saat mobil trailer melintas tepat diatas Jembatan Lempuyang Bandar pada saat posisi sambungan (LowBed) telah sampai di pinggir jembatan dan kepala mobil telah melewati ujung jembatan namun ekor mobil dengan posisi masih di tengah-tengah jembatan, tiba-tiba jembatan patah/roboh sehingga mobil trailer tidak bias jalan karena sasis mobil tersangkut di ujung jembatan, dan akibat dari patahnya Jembatan Lempuyan Bandar tersebut lalu lintas kearah Pelembang putus total ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena terdakwa telah mengemudikan mobil trailer dengan berat melebihi dari KIR yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan dengan membawa Conterwit seberat 76,5 Ton yang menyebabkan Jembatan Lempuyang Bandar patah dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerusakan Fungsi Jalan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 274 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana dalam Pasal 274 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat alternatif dan dengan mengkaitkan perbuatan terdakwa yang telah mengakibatkan kerusakan dan/ gangguan fungsi jalan yang dalam hal ini rusaknya jembatan yang tentu saja membutuhkan biaya untuk memperbaikinya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa berupa pidana denda maksimal yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya fasilitas umum karena patahnya jembatan Lempuyang Bandar karena membawa mobil trailer melebihi dari ketentuan;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan terganggunya transportasi dan lalu lintas perekonomian dari propinsi Lampung menuju propinsi Sumatera Selatan yang melintasi Jembatan Lempuyang Bandar ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit mobil trailer No. Pol : B 9175 UEM, beserta Lowbad (kereta sambung), 1 (satu) lembar STNK No. Pol : B 9175 UEM, An. PT. ALIFINDO TAMA, 1 (satu) lembar SIM BII umum An. SADIN yang diterbitkan Polres Wonosobo pada tanggal 23 Februari 2009 (sudah habis masa berlakunya), 1 (satu) buku kir An. PT. ALIFINDO TAMA, No. Pol : B 9175 UEM, 13 (tiga belas) buah Dies Contorwit berbentuk F dan kotak dengan berat seluruhnya seberat 76,5 Ton, 1 (satu) lembar surat jalan No. 031 Bp. SADIN PT. ALIFINDO TAMA dan 1 (satu) buah bongkahan Aspal jembatan Lempuyang Bandar, akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 274 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SADIN Bin WONO SEMITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerusakan Fungsi Jalan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SADIN Bin WONO SEMITO dengan pidana denda sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil trailer No. Pol : B 9175 UEM, beserta Lowbad (kereta sambung);
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol : B 9175 UEM, An. PT. ALIFINDO TAMA ;
 - 1 (satu) lembar SIM BII umum An. SADIN yang diterbitkan Polres Wonosobo pada tanggal 23 Februari 2009 (sudah habis masa berlakunya) ;
 - 1 (satu) buku kir An. PT. ALIFINDO TAMA, No. Pol : B 9175 UEM ;
 - 13 (tiga belas) buah Dies Contorwit berbentuk F dan kotak dengan berat seluruhnya seberat 76,5 Ton ;
 - 1 (satu) lembar surat jalan No. 031 Bp. SADIN PT. ALIFINDO TAMA ;Dikembalikan kepada PT. ALIFINDO TAMA ;
 - 1 (satu) buah bongkahan Aspal jembatan Lempuyang Bandar ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **SELASA** tanggal **12 Mei 2015** oleh kami **WAHYU**

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYA NURFITRI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis **EVA SUSIANA, SH., MH.** dan **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ERLY TASTI.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **KUSNADI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **EVA SUSIANA, SH., MH.**

WAHYU WIDYA NURFITRI, SH.,MH.

2. **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**

PANITERA PENGANTI,

ERLY TASTI.

Putusan. No. 85/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)